




	EVAKUASI		
	No Dokumen : 03/LB-02/SPO-K3/VII/2022	No Revisi : 02	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Tanggal Terbit 15 Juli 2022 </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div> Ditetapkan : Direktur RSUD Labuang Baji <u>Dr. Abdul Haris Nawawi, M.Kes</u> NIP. 19630624 199302 1 001 </div> </div>		
Pengertian	Evakuasi merupakan kegiatan pemindahan pasien atau korban ke tempat aman dari bencana		
Tujuan	Prosedur ini dibuat agar bila terjadi bencana RSUD Labuang Baji Makassar yang mengakibatkan kerusakan baik structural maupun fungsional dapat memberikan keselamatan kepada pasien dan seluruh karyawan RSUD Labuang Baji Makassar dengan cara evakuasi dari tempat yang berbahaya ketempat yang aman		
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Nomor 440/225LB-02/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Tim Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3); Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Nomor 482/LB-02/UMUM-1/XII/2020 tentang Tim Siaga Bencana 		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> A. Persiapan <ol style="list-style-type: none"> Penampilan petugas: Periksa kerapian pakaian seragam Periksa kelengkapan atribut Persiapan Alat-alat: Ambulance B. Pelaksanaan <ol style="list-style-type: none"> Apabila diputuskan evakuasi maka Incident Commander (IC) menentukan evakuasi yang harus dilakukan yaitu evakuasi sebagian atau evakuasi keseluruhan IC memberikan instruksi Safety & Security Officer untuk mengamankan area yang akan dipakai untuk proses evakuasi, membantu proses evakuasi IC memberikan instruksi kepada Public Information Officer untuk menghubungi polisi jika diperlukan evakuasi ke tempat pelayanan kesehatan lainnya serta memberikan warning sistem kepada seluruh pengunjung dan karyawan RS Pasien, pengunjung dan karyawan harus tahu tempat terdekat untuk keluar 		

	EVAKUASI		
	No Dokumen : 03/LB-02/SPO-K3/VII/2022	No Revisi : 02	Halaman : 2/2
	C. Hal yang harus diperhatikan Prioritas evakuasi bagi pasien, pengunjung , karyawan dan sarana prasarana		
Unit Terkait	IGD		


	KEADAAN DARURAT		
	No Dokumen : 06/LB-02/SPO-K3/VII/2022	No Revisi : 02	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Juli 2022	Ditetapkan : Direktur RSUD Labuang Baji  Dra. Abdul Haris Nawawi, M.Kes NIP. 19630624 199302 1 001	
	Pengertian	Keadaan darurat adalah peristiwa yang terjadi mendadak yang tidak dapat dihindari dan dapat mengakibatkan bahaya bagi manusia, peralatan dan lingkungan	
	Tujuan	Memantapkan kesiagaan dan tanggapan dalam menanggulangi kondisi-kondisi darurat dan kecelakaan yang mungkin terjadi akibat kejadian darurat atau kecelakaan, termasuk mencegah dampak negatif ke lingkungan	
	Kebijakan	1. Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Nomor 440/225LB-02//VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Tim Komite dan Keselamatan Kerja (K3); 2. Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Nomor 482/LB-02/UMUM-1/XII/2020 Tentang Tim Siaga Bencana.	
	Prosedur	Pada kondis darurat (kebakaran/kecelakaan fatal/tumpahan bahan berbahaya/ledakan/bencana alam/dll) ikuti petunjuk berikut: 1. Jangan panik 2. Nyalakan tanda peringatan dini yang ada atau informasikan ke petugas 3. Matikan semua peralatan 4. Selamatkan diri dan orang terdekat, dan barang penting yang mudah dibawa ke lokasi aman, ikuti petunjuk evakuasi	

	KEADAAN DARURAT		
	No Dokumen : 06/LB-02/SPO-K3/VII/2022	No Revisi : 02	Halaman : 1/2
	<div data-bbox="571 398 1417 1151">  <pre> graph TD A[KEADAAN DARURAT] --> B[INFORMASI KEPETUGAS] A --> C[PERINGATAN DINI] B --> D[LAPORAN KE MANAJEME] D --> E[REGU TANGGAP DARAURAT MELAKUKAN] E --> F[HUBUNGI PIHAK TEKAIT & KOORDINASI] C --> G[MATIKAN PERLATAN] G --> H[SELAMATKAN DIRI & BARANG PENTING, IKUTI PETUNJUK] </pre> </div> <p data-bbox="544 1193 1445 1559"> Petugas tanggap darurat harus segera melakukan tindakan : 1. Menolong & evakuasi korban 2. Meredakan keadaan darurat 3. Mengamankan lokasi 4. Meminta bantuan bila tidak dapat diatasi (koordinasi dengan phak terkait) Nomor telepon penting Pemadam kebakaran : 0411113 Rumah Sakit : 0411-873482 Polisi : 0411- 449345/ 0411-515201 </p>		
Unit Terkait	1. Buku laporan harian 2. Blangko SBK (Surat Bukti Keluar)		

	MERUJUK KORBAN BENCANA		
	No Dokumen : 02/LB-02/SPO-K3/VII/2022	No Revisi : 02	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 15 Juli 2022 Disetujui : Direktur RSUD Labuang Baji  <u>Drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes</u> NIP. 19630624 199302 1 001		
Pengertian	Merujuk korban bencana adalah mengirim korban yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar dan memerlukan tindakan/penanganan lebih lanjut di RS rujukan yang lebih tinggi		
Tujuan	Untuk memberikan pelayanan medis kepada korban sesuai dengan tingkat kebutuhan		
Kebijakan	1. Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Nomor 440/225LB-02/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Tim Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3); 2. Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Nomor 482/LB-02/UMUM-1/XII/2020 tentang Tim Siaga Bencana		
Prosedur	A. Persiapan 1. Penampilan petugas: a. Periksa kerapian pakaian seragam b. Periksa kelengkapan atribut B. Pelaksanaan Korban yang dirujuk dari ruang perawatan 1. Korban yang akan dirujuk harus sudah mendapat persetujuan oleh manager IGD, berkoordinasi dengan dokter yang merawat dan koran /keluarga 2. Perawat ruangan mempersiapkan segala urusan administrasi korban tersebut, menghubungi transportasi manager dan melakukan timbang terima dengan Tim Medis 3. Transportasi Manager menyiapkan ambulance beserta petugas berdasarkan kebutuhan 4. Tim Medis melakukan pendampingan sampai ketepatan rujukan		
Unit Terkait	Tim Medis IGD		

	PEMELIHARAAN ALAT PELINDUNG DIRI		
	No Dokumen 05/LB-02/SPO-K3/VII/2022	No Revisi : 02	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Tanggal Terbit 15 Juli 2022 </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div> ditetapkan : Direktur RSUD Labuang Baji <u>Drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes</u> NIP. 19630624 199302 1 001 </div> </div>		
Pengertian	Aktifasi untuk membersihkan Alat Pelindung Diri (APD) setelah dipergunakan		
Tujuan	Agar Alat Pelindung Diri awet dan terjaga kebersihannya serta siap untuk dipakai kembali		
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Nomor 440/225LB-02/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Tim Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3); Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Nomor 482/LB-02/UMUM-1/XII/2020 tentang Tim Siaga Bencana 		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Semua peralatan harus dipakai sesuai dengan bagian tubuh seperti masker untuk melindungi saluran pernafasan, sarung tangan untuk melindungi tangan dan jari-jari, kaca mata untuk melindungi mata, sepatu/alas kaki untuk melindungi kaki Seluruh Alat Pelindung Diri setelah dipakai disimpan pada tempatnya 		
Unit Terkait	Seluruh Unit Kerja.		

	PENANGGULANGAN KEBAKARAN		
	No Dokumen : 04/LB-02/SPO-K3/VII/2022	No Revisi : 02	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 15 Juli 2022 Ditetapkan : Direktur RSUD Labuang Baji  Dr. Abdul Haris Nawawi, M.Kes NIP. 19630624 199302 1 001		
Pengertian	Prosedur tetap yang dipergunkana apabila terjadi kebakaran dengan skala prioritas jiwa pasien, karyawan dan pengunjung. Kemudian sarana dan prasarana yang dimiliki Rumah Sakit serta pelaksanaan evakuasi apabila diperlukan		
Tujuan	Menyelamatkan jiwa pasien, karyawan dan pengunjung Menyelamatkan saran, prasarana dan alat yang ada di RSUD Labuang Baji Makassar Merencanakan tindak lanjut untuk pasien		
Kebijakan	1. Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Nomor 440/225LB-02/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Tim Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3); 2. Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Nomor 482/LB-02/UMUM-1/XII/2020 tentang Tim Siaga Bencana		
Prosedur	Dalam hal adanya kasus di RSUD Labuang Baji Makassar perlu segera penanggulangan secara tepat, terpadu dan terarah yaitu: A. Selama terjadinya kasus kebakaran; 1. Prioritas a. Pertolongan jiwa manusia baik pasien, karyawan maupun pengunjung b. Sarana, prasarana dan alat yang dapat diselamatkan c. Pengamanan tempat kejadian untuk pengamanan dan penyelidikan pihak kepolisian 2. Petugas pelapor a. Dokter IGD yang sedang bertugas b. Karyawan yang bertugas dan bertindak sebagai Tim K3 bertugas mengkoordinir semua kegiatan 3. Pelaporan a. Kepada Ketua Tim K3 b. Kepada Direktur Utama RSUD Labuang Baji Makassar c. Pihak kepolisian setempat untuk pengamanan dan penyelidikan di tempat kejadian		

	PENANGGULANGAN KEBAKARAN		
	No Dokumen : 04/LB-02/SPO-K3/VII/2022	No Revisi : 02	Halaman : 2/2
	<p>4. Penanggulangan kebakaran</p> <ol style="list-style-type: none"> Dilakukan pemadaman listrik dilokasi kebakaran Dilakukan pemadaman kebakaran sesuai dengan alat yang tersedia Jika perlu segera menghubungi Dinas Kebakaran <p>B. Setelah kejadian kebakaran</p> <p>Jika seluruh rumah sakit yang terbakar dibawah koordinasi Direktur dan ketua Tim K3 memindahkan pasien dengan seluruh peralatan yang ada ke tempat penampungan sementara, Mendata semua kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya kebakaran, Jika unit yang terbakar dibawah koordinasi dari Direktur dan Ketua Tim K3 serta kepala unit terkait mencari tempat penampungan sementara untuk pasien RSUD Labuang Baji Makassar yang mungkin sedang diperiksa/observasi dll, juga pengamanan sarana yang ada</p> <p>C. Hal-hal lain yang mmenyangkut pelayanan pasien akan ditentukan di bawah koordinasi Direktur RSUD Labuang Baji Makassar</p>		
Unit Terkait	Semua karyawan RSUD Labuang baji Makassar yang diwajibkan memakai alat pelindung diri pada saat melaksanakan pekerjaan.		

	TANGGAP DARURAT		
	No Dokumen : 01/LB-02/SPO-K3/VII/2022	No Revisi : 02	Halaman : 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Juli 2022	 Ditetapkan : Direktur RSUD Labuang Baji <u>Drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes</u> NIP. 19630624 199302 1 001	
Pengertian	Tanggap darurat adalah suatu keadaan dimana seluruh petugas dan peralatan yang ada di Rumah Sakit dalam kondisi siap pakai apabila ada bencana secara tiba-tiba		
Tujuan	Penggunaan baju pelindung proteksi radiasi yang benar untuk mengurangi/menekan dosis radiasi yang diterima oleh petugas, pasien maupun masyarakat atau pengantar pasien		
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none">Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Nomor 440/225LB-02/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Tim Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3);Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Nomor 482/LB-02/UMUM-1/XII/2020 tentang Tim Siaga Bencana		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">Semua pekerja /orang di tempat kerja harus segera menghentikan pekerjaan dan memperhatikan dengan baik dan seksama apabila terdengar bunyi sirine atau informasi mengenai terjadinya kondisi daruratSemua pekerja/orang yang tempat kerjanya terjadi darurat dan berkaitan langsung dengan keselamatan diri wajib segera berlari menuju ke TEMPAT BERKUMPUL terdekat dan man dari kondisi darurat yang terjadiSemua pekerja/orang harus mengikuti aba-aba, arahan dan instruksi dari Tim Evakuasi yang berada ditempat terdekat dengan kondisi daruratBagi pekerja/orang yang terjebak dan tidak sempat menuju TEMPAT BERKUMPUL, usahakan jangan panik dan tetap tenang, usahakan segera menemukan alat komunikasi yang memungkinkan untuk mengkomunikasikan keberadaan saat itu kepada Tim Evakuasi terdekatBagi pekerja/orang yang terjebak dan tidak sempat menuju TEMPAT BERKUMPUL, jangan mencoba melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan resiko terhadap keselamatan diri maupun oranglain, tunggu bantuan dari Tim Evakuasi terdekat sambil terus		

	TANGGAP DARURAT		
	No Dokumen : 01/LB-02/SPO-K3/VII/2022	No Revisi : 02	Halaman : 2 /2
	<p>berusaha mencari jalan keluar terbaik</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Bagi pekerja/orang yang sudah berada ditempat berkumpul, selama kondisi darurat yang terjadi belum dapat dipulihkan, tetaplah ditempat dan tunggu aba-aba, arahan dan instruksi dari Tim Evakuasi lebih lanjut 7. Bila kondisi darurat yang terjadi dan berkaitan dengan keselamatan diri semakin meluas, Tim Evakuasi harus berkoordinasi dengan Tim Tanggap Darurat secara keseluruhan untuk menentukan apakah perlu dilakukan proses evakuasi ketempat yang lebih aman atau diharuskan ikut membantu mengatasi dan memulihkan kondisi darurat tersebut 8. Bila kondisi darurat yang terjadi dan berkaitan dengan keselamatan diri sudah dapat ditangani dan dipulihkan tanpa melibatkan pekerja/personil /pegawai. 9. Tim Evakuasi harus berkoordinir dengan Tim Tanggap Darurat secara keseluruhan untuk menentukan apakah pekerja/orang yang ada di TEMPAT BERKUMPUL boleh kembali ketempat kerja semula 10. Gunakan APD sesuai dengan kondisi dan situasi darurat yang ada pada saat melakukan proses evakuasi dan pastikan keselamatan pribadi terlebih dahulu sebelum melakukan hal tersebut, untuk menghindari jatuhnya korban lebih banyak 		
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku laporan harian 2. Blangko SBK (Surat Bukti Keluar) 		

	PERINGATAN DINI KEADAAN DARURAT (KEBAKARAN)		
	No Dokumen : 07/LB-02/SPO-K3/VII/2022	No Revisi : 02	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Juli 2022	Ditetapkan : Direktur RSUD Labuang Baji  <u>D. Abdul Harris Nawawi, M.Kes</u> NIP. 19630624 199302 1 001	
Pengertian	Sistem deteksi api/kebakaran adalah sistem yang digunakan untuk mengetahui adanya kebakaran secara dini di lingkungan Rumah Sakit.		
Tujuan	Untuk mengetahui secara cepat adanya kebakaran sedini mungkin, sistem deteksi api/kebakaran adalah mencegah terjadi kebakaran yang lebih besar.		
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none">1. Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Nomor 440/225LB-02//VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Tim Komite dan Keselamatan Kerja (K3);2. Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Nomor 482/LB-02/UMUM-1/XII/2020 Tentang Tim Siaga Bencana.		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Untuk gedung-gedung/ruangan yang dihuni tidak selama 24 jam atau temporer, maka deteksi api/kebakaran dilakukan melalui pengontrolan ruangan secara periodic oleh petugas penjaga kantor/SATPAM maupun petugas lain yang melihat gejala api/kebakaran saat itu.2. Untuk gedung-gedung/ruangan yang dihuni selama 24 jam (misalnya, Bangsal Perawatan, Gedung Rawat Darurat) maka deteksi api/kebakaran dilakukan oleh petugas jaga maupun petugas lain yang melihat gejala api/kebakaran saat itu.		
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Satuan Keamanan		